AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI BERAGAMA KATHOLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN AGAMA KATHOLIK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata

Oleh:

MARTINUS DENGGAN LUBIS

02011281924249

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

TAHUN 2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama	: Martinus Denggan Lubis
NIM	: 02011281924249
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Judul:

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI BERAGAMA KATHOLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN AGAMA KATHOLIK

Telah diiuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.	**Helena Primadianti, S.H., M.H**
NIP. 196511011992032001	**NIP. 198609142009022004**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Martinus Denggan Lubis
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281924249
Tempat/Tanggal Lahir	: Sidikalang, 20 Maret 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencamtumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau dirilis oleh siapapun tanpa mencamtumkan sumbernya di dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ya, 07 Mei 2023

METERAI TEMPEL

B72AKX471133373

Martinus Denggan Lubis

NIM. 02011281924249

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"***Jangan Pernah Berhenti Di Zona Nyaman, Tetapi Carilah Zona Tidak Nyaman Dan Ubah Menjadi Zona Nyaman Bagi Dirimu***"

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Tuhan Yang Maha Esa**
- **Kedua orang tuaku tersayang**
- **Kakak perempuanku tersayang**
- **Keluarga besarku tercinta**
- **Sahabat dan teman-teman tersayang**
- **Organisasi yang saya ikuti**
- **Paryasop yang saya banggakan**
- **Almamater yang saya banggakan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kehadiran Tuhan sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI BERAGAMA KATHOLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN AGAMA KATHOLIK."** Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dapat dipahami bahwa keberhasilan dalam penulisan karya tulis ini tergantung kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang ada di dalamnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis akan menerima saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi yang membutuhkannya.

Indralaya, Mei 2023

Martinus Denggan Lubis
NIM. 02011281924249

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai, menolong, memberikan kekuatan bagi penulis, serta tidak pernah putus dan selalu memberikan berkat, pengharapan, dan sukacita kepada penulis dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Atas segala berkat, hikmat, dan penyertaan Kasih Tuhan saja penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI BERAGAMA KATHOLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN AGAMA KATHOLIK"** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, dan tepat waktu sesuai dengan yang sudah Tuhan rencanakan untukku;
2. Kedua orang tua saya tercinta yaitu, Ayah saya yang bernama Luhut Leo Lubis dan Ibu saya yang bernama Lusia Sitanggang atas doa dan dukungannya selama ini;
3. Kakak saya tercinta yaitu Perdana Maretta Lubis yang telah mendukung saya selama proses penulisan skripsi ini;

4. Keluarga besar saya dan sepupu saya yang telah mendukung dan mendoakan saya selama proses penulisan skripsi dan selama masa perkuliahan juga;
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ihu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Utama yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal penulisan skripsi sampai saat ini, memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
12. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H sebagai Pembimbung Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan dan nasehat kepada

penulis, untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;

13. Bapak Taslim, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini memberikan waktu dan pikiran serta memberikan pengarahan kepada penulis;
14. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
15. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu Penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah;
16. Teman-teman saya seangkatan SMA Negeri 2 AsramaYayasan TB Soposurung yaitu Reinvention yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam hal apapun;
17. Sahabat saya yang saya banggakan yaitu Erik Siboro, Davidson Rajagukguk, dan Febrina Purba yang telah mendukung saya selama proses penulisan skripsi;
18. Mellyta Niken Pancarani yang selalu menjadi *support system* saya selama menyelesaikan penulisan skripsi;
19. Sahabat perkuliahan saya yaitu Theresia Novianty, Putri Karunia, Nurul Saferardah, Rafly Kemas dan Arya Sihotang, Kemal Simanjuntak yang

telah bersama-sama menemani saya untuk berjuang menyelesaikan penulisan skripsi ini;

20. Teman-teman rombongan kuliah saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu menemani dan mendukung saya selama perkuliahan hingga penulisan skripsi.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pendidikan yang sekiranya dapat bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang memerlukan terutama bagi aparatur negara penegak hukum.

Indralaya, Mei 2023

Martinus Denggan Lubis

NIM. 02011281924249

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI x

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

1. Manfaat Teoritis 8

2. Manfaat Praktis 9

E. Ruang Lingkup 9

F. Kerangka Teori Dan Konsep 9

1. Konsep Dasar Perkawinan 10

2. Teori Perlindungan Hukum 11

3. Teori Pertimbangan Hakim 12

G. Metode Penelitian 13

1. Jenis Penelitian 14

2. Pendekatan Penelitian 14

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum 15

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 16

5. Analisis Bahan Hukum 17

6. Penarikan Kesimpulan 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 18

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan 18

2. Syarat Perkawinan 19

3. Syarat Sah Perkawinan 26

B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan 28

1. Tugas dan Kewenangan Peradilan Negeri 28

2. Tugas dan Kewenangan Peradilan Agama 30

3. TInjauan Umum Pertimbangan Hakim 35

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Agama Katholik 37

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Menurut Agama Katholik 37

2. Syarat Sah Perkawinan Menurut Agama Katholik 38

BAB III PEMBAHASAN 42

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perceraian Bagi Pasangan Suami Isteri yang Beragama Katholik 42

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2021/PN. Kbj Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 47

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN. MNd. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 50

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2020/PN. Pti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 54

4. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2021/Pn. Kbj, Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2021/Pn. Mnd, dan Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2020/Pn. Pti Menurut Ajaran Agama Katholik 56

B. Akibat Hukum Perceraian Bagi Pasangan Suami Isteri yang Beragama Katholik 59

1. Akibat Hukum Perceraian Bagi Pasangan Suami Isteri yang Beragama Katholik Menurut Undang-Undang Perkawinan 59

2. Akibat Hukum Perceraian Bagi Pasangan Suami Isteri yang Beragama Katholik Menurut Ajaran Agama Katholik 65

BAB IV PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN 75

ABSTRAK

Perceraian menjadi salah satu permasalahan perkawinan yang sering sekali terjadi tengah-tengah masyarakat. Setiap ajaran agama tentunya memiliki pandangan dan sikap tersendiri dalam menyikapi umatnya yang melakukan perceraian. Khususnya ajaran Agama Katholik yang memberikan sikap bahwa tidak memandang perceraian sebagai suatu hal yang sah di dalam perkawinan. Akan tetapi pada kenyataannya pengadilan negeri masih sering mengabulkan gugatan perceraian pasangan suami isteri katholik. Karena adanya kedua hal yang sangat berbeda tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian pada pasangan suami isteri beragama katholik beserta akibat hukumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatiif dan didukung dengan hasil wawancara dengan tokoh agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian pada pasangan suami isteri katholik tidak mengikutsertakan ajaran agama katholik sebagai pertimbangan karena di dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai perceraian tidak memperhatikan ajaran agama. Maka kesimpulan yang dapat diambil di dalam penelitian ini adalah secara sipil hakim sudah tepat mengabulkan gugatan cerai pada pasangan yang beragama katholik, akan tetapi secara agama katholik hal itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini juga memberikan saran agar kedepannya perlu diperhatikan segala ketentuan mengenai perceraian di dalam Undang-Undang Perkawinan dan segala peraturan pelaksananya untuk mengikutsertakan ajaran agama di dalamnya sehingga bagi pasangan yang beragama katholik akan semakin sulit dalam melakukan perceraian.

Kata Kunci: Agama Katholik; Akibat Hukum; Perceraian

Palembang, Mei 2023

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.	**Helena Primadianti, S.H., M.H**
NIP. 196511011992032001	**NIP. 198609142009022004**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu yang pada hakekatnya melakukan interaksi sesame individu lainnya di dalam suatu kelompok masyarakat yang tidak akan pernah berhenti. Karena kebiasaan tersebut maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tujuan hidupnya dapat tercapai apabila kehidupan sosial dan kebutuhan ekonominya seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam mencapai tujuan hidupnya manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pasangan hidup. Setiap lingkungan masyarakat tentunya memiliki peraturan kebiasaan masing-masing yang pelaksanaannya sebagai wujud nyata bahwa manusia membutuhkan pasangan hidup di dalam mencapai tujuan hidupnya.

Indonesia sendiri memiliki aturan mengenai perkawinan secara jelas tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan. Saat ini Undang-Undang Perkawinan telah mengalami perubahan di beberapa ketentuan pasalnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[1] Alasan mengapa diberlakukannya aturan-aturan khusus ialah bahwa di Indonesia perkawinan dianggap memiliki kedudukan yang penting dan memerlukan landasan hukum yang jelas di dalam lingkungan masyarakat.[2] Walaupun sesuai teorinya Undang-Undang Perkawinan diberlakukan

[1] P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm.34.
[2] Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,* Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm. 11.

sejak tanggal 02 Januari 1974, akan tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan berlaku dengan efektif terhitung sejak tanggal 01 Oktober 1975.

Selain memiliki hukum tersendiri mengenai ketentuan hukum perkawinan, pengaturan perkawinan juga dapat ditemukan di dalam Buku I Bab IV KUH Perdata. Jika membaca ketentuan pada Bab IV tentang Perkawinan secara keseluruhan maka kita tidak akan dapat menemukan ketentuan yang memberikan pengertian perkawinan secara khusus, melainkan di dalam ketentuan Pasal 26 KUHPerdata hanya memberikan batasan mengenai perkawinan itu sendiri, yaitu bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya sebatas hubungan-hubungan perdata saja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Perkawinan memberikan pengertian terhadap perkawinan itu sendiri yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Terdapat perbedaan pengertian perkawinan antara Undang Undang Perkawinan dengan KUH Perdata yaitu bahwa di dalam KUH Perdata hanya memandang perkawinan hanya sebatas hubungan perdata saja sedangkan Undang Undang Perkawinan memandang perkawinan itu bukan hanya hubungan perdata saja melainkan melibatkan urusan hukum agama.

Selain memberikan ketentuan mengenai pengertian perkawinan Undang Undang Perkawinan juga memberikan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu

perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan yang merupakan syarat sahnya suatu perkawinan adalah:[3]

a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan
b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya keterlibatan urusan hukum agama di dalam pelaksanaan perkawinan sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, maka di dalam pelaksanaannya sangat perlu memerhatikan beberapa aturan agama dan kepercayaan calon pasangan suami isteri yang ingin melaksanakan perkawinan.

Politik hukum terhadap golongan-golongan masyarakat akan dapat mempengaruhi keberagaman keberlakuan hukum yang ada di Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum Perkawinan, seperti halnya keberadaan Hukum Islam, Hukum Adat Indonesia, Kitab Hukum Kanonik, maupun *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku bagi keturunan Eropa.[4]

Di dalam ajaran Agama Katholik aturan mengenai perkawinan termuat di dalam Kitab Hukum Kanonik yaitu kitab yang memuat berbagai aturan-aturan hukum kanonik yang berlaku dan wajib ditaati oleh seluruh umat katholik yang selanjutnya disebut KHK 1983. Saat ini Kitab Hukum Kanonik yang digunakan oleh gereja

---

[3] Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, *Journal Al'Adi*, Volume 7 No. 13, Edisi Januari 2015. hlm. 24.

[4] Hibnu Nugroho, Paradigma Penegakan HukumDi Indonesia Dalam Era Global. *Jurnal Hukum Proticia*, Volume 26 No. 4, Edisi Oktober 2008, hlm. 372.

adalah KHK 1983 yang dalam Bahasa Latin disebut dengan 1983 *Codex Iuris Canonici* (1983 CIC).[5]

Menurut ajaran Agama Katholik hakikat dari suatu perkawinan adalah persekutuan seluruh hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan pada perjanjian cinta kasih menuju kepada kebahagiaan bersama.[6] Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa dua hakikat utama yang tidak dapat terpisahkan dari perkawinan Kristiani yaitu sebagai perkawinan dan sakramen.

Jika melihat pemahaman makna perkawinan menurut ajaran Agama Katholik dengan Undang Undang Perkawinan maka kedua pengertian tersebut tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Akan tetapi dalam ajaran Agama Katholik perkawinan merupakan perjanjian timbal balik antara seorang laki-laki dan perempuan yang didasari akan adanya cinta, karena cinta Allah telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan Allah memanggil manusia untuk saling mencintai.[7]

Selain dimaknai sebagai suatu perjanjian, perkawinan di dalam Agama Katholik juga dimaknai sebagai sebuah **sakramen** dengan syarat bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah dibaptis secara sah dan benar. Perkawinan antara orang yang belum dibaptis dengan yang sudah

---

[5] Paroki Blok B Keuskupan Agung Jakarta, 5 Ciri-Ciri Hukum Kanonik Gereja Katolik dalam Kitabnya, https://tuhanyesus.org/ciri-ciri-hukum-kanonik-gereja-katolik, diakses pada 10 September pukul 20.30 WIB.

[6] Timotius I. Ketut Adi Hardana, *Kursus Persiapan Perkawinan*, Jakarta: Obor, 2010, hlm. 10.

[7] Alf. Catur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katholik*, Malang: Dialoma, 2006, hlm. 19.

dibaptis dianggap sebagai perkawinan secara otomatis sebagai perkawinan sebagai sakramen apabila mereka sudah dibaptis secara ajaran Agama Katholik.[8]

Oleh karena itu perkawinan di dalam ajaran Agama Katholik dimaknai sebagai perjanjian antara sepasang suami isteri yang ditandai dengan adanya cinta yang gratis, kesetiaan, relasi, timbal balik, kemurahan hati, permanen, dan kesatuan seluruh hidup yang menyangkut kesatuan hati, budi, kehendak, dan kesatuan visi dan misi.

Berbicara mengenai tujuan perkawinan itu sendiri maka dapat dilihat di dalam Pasal 1 Undang Undang Perkawinan bahwa perkawinan itu sendiri bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi kenyataannya di dalam suatu rumah tangga sering sekali terjadi konflik yang disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak jarang membuat suatu ikatan perkawinan itu putus.

Putusnya perkawinan di Indonesia diatur di dalam Pasal 38 Undang Undang Perkawinan yang memberikan ketentuan bahwa putusnya perkawinan itu terjadi karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pasal 39 Undang Undang Perkawinan memberikan ketentuan yang menjelaskan lebih lanjut bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan perceraian dan setelah itu apabila pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak dan menganggap bahwa tidak akan dapat hidup rukun lagi maka pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian tersebut.[9]

---

[8] *Ibid.* hlm. 65.

[9] M. Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Palembang, *Journal Dinamika Hukum*, Volume 12 No. 2, Edisi Mei 2015, hlm. 240.

Ajaran Agama Katholik memiliki sudut pandang tersendiri mengenai perceraian di dalam sebuah perkawinan. Agama Katholik tidak mengakui yang disebut dengan perceraian akan tetapi mengakui yang disebut dengan pembatalan perkawinan. Ketentuan ini tertuang dengan jelas di dalam Kanonik 1141 yang menyatakan bahwa perkawinan *ratum et consummatum* tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian. Di dalam ajaran Agama Katholik perceraian dianggap sebagai salah satu bentuk kuasa manusiawi, sehingga perceraian dianggap tidak dapat memutus tali perkawinan pasangan suami isteri yang beragama katholik.

Pelaksanaan perceraian di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilaksanakan di depan pengadilan. Perceraian bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam mengajukan gugatan perceraian ke Kantor Urusan Agama sedangkan bagi pasangan suami isteri yang beragama NonMuslim apabila ingin mengajukan perceraian dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri penggugat bertempat tinggal.

Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa secara tidak langsung aturan hukum di Indonesia memberikan celah bagi pasangan suami isteri yang beragama Katholik untuk memutus perkawinan mereka dengan gugatan perceraian. Hal ini tentunya menjadi sebuah isu hukum tersendiri yang secara tidak langsung bahwa Indonesia memberikan wadah bagi pasangan suami isteri yang beragama katholik untuk melaksanakan perceraian yang dimana dengan jelas bertentangan dengan ajaran Agama Katholik yaitu pada ketentuan Kanonik 1141.

Hal ini tentunya menjadi dinamika hukum yang terjadi terkhusus dalam ruang lingkup Hukum Perkawinan di Indonesia. Putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan perceraian hanyalah secara sipil saja akan tetapi tidak secara agama. Hal ini akan menjadi sebuah permasalahan hukum tentunya bagi pasangan suami isteri yang beragama Katholik yang telah bercerai hanya secara sipil saja apabila dikemudian hari ingin melangsungkan perkawinan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan bukanlah hubungan keperdataan saja akan tetapi juga menyangkut nilai-nilai keagaamaan. Perceraian pada agama Katholik tidaklah diakui seperti yang tertulis di dalam Kitab Hukum Kanonik dan hanya mengakui pembatalan perkawinan saja. Berdasarkan uraian umum dalam latar belakang ini, maka penulis bermaksud untuk menulis skripsi dengan judul **"AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI BERAGAMA KATHOLIK DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN AGAMA KATHOLIK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perceraian bagi pasangan suami isteri yang beragama Katholik menurut Undang-Undang Perkawinan dan Ajaran Agama Katholik?

2. Bagaimana akibat hukum perceraian bagi pasangan suami isteri yang beragama Katholik menurut Undang-Undang Perkawinan dan Ajaran Agama Katholik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pembahasan dan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penlitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam putusan perceraian pasangan suami isteri yang beragama Katholik menurut Undang-Undang Perkawinan dan Ajaran Agama Katholik.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perceraian pada pasangan suami isteri yang beragama Katholik berdasarkan perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Ajaran Agama Katholik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa hasil dari penyusunan skripsi ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dalam perkembangan hukum di Indonesia yang dikemudian hari dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian lainnya yang tentu lebih mendalam terkhusus mengenai aspek perkawinan dalam Ajaran Agama Katholik.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka penulis berharap hasil dari penulisan skripsi dapat dipergunakan sebagai gambaran dan masukan dalam perkembangan hukum di Indonesia terutama dalam ruang lingkup Hukum Perkawinan. Selain itu penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan aparatur hukum dalam menyelesaikan kasus perceraian pasangan suami isteri yang beragama Katholik.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini merupakan rentetan mengenai penelitian yang akan mendeskripsikan batasan penelitian ini, mempersempit ruang lingkup permasalahan serta area penelitian. Adapun penelitian dengan judul "Akibat Hukum Perceraian Bagi Pasangan Suami Isteri Beragama Katholik Dalam Perspektif Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Agama Katholik" ini maka penulis memberikan batasan ruang lingkup permasalahan pada akibat hukum perceraian pasangan suami isteri yang beragama Katholik melalui penjabaran tarhadap norma yang diatur di dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kitab Hukum Kanonik.

F. Kerangka Teori Dan Konsep

Teori yang menyatakan bahwa hukum hanya berpangku pada sifatnya yang mendukung aturan-aturan baku mulai bertranformasi menjadi suatu bentuk

penjelaan yang mendefinisikan hukum sebagai suatu tatanan yang mendukung perlindungan pada hak-hak yang mendasar yang kemudian dimiliki manusia serta bersifat objektif.[10] Maka berdasarkan pertimbangan relevansi definisi tersebut maka penulis menggunakan beberapa teori dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Konsep Dasar Perkawinan

Pada dasarnya konsep dan tujuan perkawinan merupakan padanan kata-kata yang tidak dapat dipisahkan dikarenakan apabila membahas konsep perkawinan akan secara otomatis menyertakan konsep dari tujuan perkawinan itu sendiri. Secara garis besar konsep dan tujuan perkawinan itu sendiri dapat kita temukan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

Sesuai dengan redaksi yang ada di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan bukan hanya persoalan satu ikatan saja melainkan suatu ikatan yang meliputi ikatan batin dan ikatan lahir. Dalam halnya perkawinan sebagai ikatan batin maka perkawinan diartikan sebagai suatu jalinan jiwa karena adanya keinginan yang sama dan sukarela antara pasangan individu yaitu laki-laki dengan perempuan untuk menentukan agar hidup bersama sebagai pasangan suami isteri. Sedangkan dalam halnya perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir maka perkawinan didefinisikan sebagai hubungan hukum yang terbentuk antara seorang laki-laki dan perempuan demi terbentuknya kehidupan sepasang suami isteri yang bahagia.[11]

---

[10] Bernard L, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 4.

[11] Riduan Syaharani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2004, hlm. 62.

Dalam membina dan mempertahankan hubungan hukum antara suami dan isteri di dalam sebuah ikatan tali perkawinan, dapat ditemukan pula perlindungan terhadap tujuan dari perkawinan itu dilaksanakan. Hal ini akan merujuk kepada pembahasan mengenai hal apa saja yang memungkinkan untuk terjadinya perceraian di dalam ikatan tali perkawinan sepasang suami isteri terutama dalam hal kepercayaan, kejujuran, dan cinta satu sama lain.

Hal-hal tersebut tentunya akan berkaitan dengan adanya pencegahan perceraian baik itu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga aturan norma hukum lainnya seperti Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[12] Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat untuk mengajukan pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan pemerintah dalam bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa.[13] Perlindungan hukum ini dalam permasalahan hukum perceraian merupakan suatu

---

[12] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 12.

[13] Rafael La Porta, "Investor Protection and Cororate Governance; *Journal of Financial Economics*, No. 58, Edisi Oktober 1999, hlm. 9.

perlindungan hukum yang bertujuan agar para subjek hukum yang berperkara di pengadilan dapat mencegah terjadinya suatu konflik yang dapat menimbulkan putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh perceraian.

b. Perlindungan hukum represif atau sering disebut sebagai perlindugan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum ini diberikan oleh negara kepada seluruh pihak agar dapat menyertakan kepentingan hukum tertentu yang ada pada dirinya selaku subjek hukum.[14] Perlindungan hukum represif dalam kaitannya dengan permasalahan hukum perceraian ialah membahas bahwa bagaimana suatu perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban dari setiap subjek hukum yang sedang berperkara.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Di dalam menganalisis suatu putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat lepas dari kaitannya terhadap teori pertimbangan hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan ketentuan bahwa dalam menetapkan dan memutuskan suatu perkara harus memuat pertimbangan hukum hakim yang harus didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Sejalan dengan rumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini maka teori pertimbangan hakim akan dijadikan dasar dalam menganalisis berbagai putusan yang mengabulkan perceraian pada pasangan suami isteri yang beragama Katholik. Dalam realisasinya pertimbangan hakim sering sekali

[14] *Ibid*, hlm. 10.

dianggap tidak dapat memenuhi rasa keadilan kepada kedua pihak yang sedang bersengketa. Karena tafsiran tersebut maka pertimbangan hakim sering sekali dijadikan oleh akademisi maupun praktisi hukum untuk menemukan kekeliruan hakim yang kemudian dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan yang berkaitan.[15] Pertimbangan hakim juga memiliki kaitan dengan teori kepastian hukum yang tidak dapat dipisahkan.

Ada beberapa aspek yang seharusnya terdapat di dalam pertimbangan hakim di dalam memutus suatu sengketa ataupun perkara di pengadilan, yaitu:

a. Pokok perkara yang dilengkapi dengan dalil-dalil yang bersifat menguatkan;
b. Aspek yuridis yang meliputi berbagai aspek baik yang bersifat fakta maupun hal-hal yang akan terbukti di dalam persidangan; dan
c. Adanya bagian petitum/gugatan yang disebutkan serta diadili satu persatu, dan turut serta mencantumkannya sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.[16]

G. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini dapat diartikan sebagai tatanan cara-cara yang harus dilakukan demi mencapai suatu tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, dan penelitian sendiri dimaknai sebagai usaha guna menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode tertentu.[17]

---

[15] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.
[16] *Ibid,* hlm. 141.
[17] Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 42.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada di dalam Peraturan Perundang-Undangan dan juga putusan-putusan pengadilan serta norma hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat.[18] Kajian utama di dalam penyusunan skripsi ini mengacu kepada Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2021/PN. Kbj, Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2021/Pn. Mnd., dan Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2020/Pn. Pti.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan analisis dan telaah terhadapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memiliki kaitan terhadap permasalahan hukum yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini.[19]

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan

[18] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.
[19] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 96.

5) Kitab Hukum Kanonik 1983.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan maksud untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang dilakukan sesuai dengan praktik penerapan hukum di kehidupan nyata. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaita dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.[20] Hasil analisis terhadap kasus yang terjadi akan digunakan sebagai bahan masukan terhadap permasalahan hukum di kemudian hari. Penulis dalam penulisan skripsi ini melakukan pendekatan kasus sebagai alat dalam memahami Akibat Hukum Perceraian Bagi Pasangan Suami Isteri Beragama Katholik Dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Agama Katholik (Studi Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2021/Pn Mnd.)

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:[21]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan langsung dengan penelitian ini, seperti:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

[20] Johnny Ibrahim, *Teori dan Motodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008, hlm 300.

[21] Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 106.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan
4) Kitab Hukum Kanonik 1983.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti:

1) Buku-buku yang mengulas aspek-aspek ilmu hukum;
2) Hasil-hasil dari penelitian hukum dalam bentuk artikel ilmiah maupun jurnal ilmiah dalam bidang hukum; dan
3) Kamus hukum, majalah hukum, berita maupun koran hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang berupa penjelasan mengenai bahan-bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus dan sebagainya.[22]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang

[22] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 157.

berlaku, buku-buku, dokumen resmi yang berkaitan, wawancara terhadap narasumber yang dianggap memiliki kompetensi terkait dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan maupun menjelaskan isi dan struktur hukum positif, yang ditujukan dalam menentuka isi maupun makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelenggarakan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dalam penulisan skripsi ini.[23]

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta-fakta yang ada dan analisis yang sudah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran. Pengambilan kesimpulan yang ada di dalam skripsi ini dilakukan dengan cara deduktif yaitu cara berpikir dengan penarikan kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal yang khusus.[24]

---

[23] Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 107.

[24] Amirudin dan Zainil Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014. hlm. 18.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Alf. Catur Raharso, 2006, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katholik*, Malang, Dialoma.

Amirudin dan Zainil Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Bernard L, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Djaja S. Meliala, 2015, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung, Nuansa Aulia.

H. A. Khisni, 2011*, Hukum Peradilan Agama*, Semarang: Unissula Press.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* Bandung: Mandar Maju.

H. Riduan Syahrani, S.H, 2006, *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata,* Bandung: PT. Alumni, Edisi Ketiga Cet I.

H. Rusdi Malik, 2009, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.)

Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Motodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Malang: Media Publishing.

Mr. Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Selatan: Legal Center Publishing.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum ormatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Notonagoro, 1982, *Beberapa Hal mengenai Falsafah Pancasila,* Jakarta: Rajawali.

P.N.H. Simanjuntak, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Putu Samawati dan Wahyu Ernaningsih, 2014, *Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perceraian*, Malang: Tuggal Mandiri.

Putu Samawati dan Wahyu Ernaningsih, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang.

Riduan Syaharani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni.

Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Titon Slamet Kurnia, 2009, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia,* Bandung: PT.Alumni.

M. Syaifuddin, Sri Turatmiya, Annalisa Yahanan, 2014, *Hukum Perceraian,* Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Timotius I. Ketut Adi Hardana,2010, *Kursus Persiapan Perkawinan*, Jakarta: Obor.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

JURNAL HUKUM

Andreas Lumme, Norma Hukum Agama Katholik di Bidang Perceraian dan Konflik Penerapannya di Pengaadilan Bagi Perceraian Suami Isteri, *Journal Hukum Pro Justicia,* April 2007, Volume 25 No. 2.

Akhmad Munawar. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Journal Al'Adi*, Januari 2015. Volume 7 No. 13.

Daniel Wejasokani Gobal dan Yulianus Korain, Hukum Perkawinan Katholik dan SIfatnya Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu dan Tak Terpisahkan, *Journal Hukum Magnum Opus,* Volume 3 No. 1, Edisi Februari 2020, hlm. 84.

H. Faradz, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, *Journal Dinamika Hukum*, 2008, Volume 8 No. 3.

Hibnu Nugroho, Paradigma Penegakan HukumDi Indonesia Dalam Era Global, *Jurnal Hukum Proticia*, Oktober 2008, Volume 26 No. 4.

M. Syaifuddin, Sri Turatmiyah. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Palembang. *Journal Dinamika Hukum*. Mei 2015. Volume 12. No. 2.

Maswandi, Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata, *Journal Mercatoria*, Volume 10 No. 2, Edisi 2017.

Rafael La Porta, "Investor Protection and Cororate Governance; *Journal of Financial Economics*, October 1999. No. 58.

Yohanes S. Lon, "Increasing the Knowledge and Awareness of the People of Ruteng Diocese in Canon Law" Randang Tana, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2 No. 1 (2019): 1-9; Widyawati, Fransiska, Catholics in Manggarai, Flores, Eastern Indonesia, Globethics.net

Yohanes Servatius Lon, Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katholik: Antara Hukum Ilahi Dan Hukum Manusia, *Jurnal Selat,* Volume 7 No. 2, Edisi Mei 2020.

Wantu Fence, Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata, *Mimbar Hukum*, Volume 25 No. 2, Edisi 2013.

INTERNET DAN DOKUMEN LAINNYA

Alkitab Deuterokanonika

Ayu Elfritadewi, "Modul Hukum Pidana", (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020).

Dokumen Khusus Persiapan Perkawinan Katholik

Paroki Blok B Keuskupan Agung Jakarta, 5 Ciri-Ciri Hukum Kanonik Gereja Katolik dalam Kitabnya, https://tuhanyesus.org/ciri-ciri-hukum-kanonik-gereja-katolik.

Paroki Blok B Keuskupan Agung Jakarta, Sahnya Suatu Perkawinan Katolik.

Yohannes Paulus II, Adhort. Ap. Familiaris Cosortio, 22 November 1981.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek, diumumkan dalam lembaran negara atau Staatsblad 1847 No. 23

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.